



PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 5 TELP. (0418) 21022

TAKALAR

SALINAN PUTUSAN

NOMOR	: 68/PDT.G/2013/PA TKL
TANGGAL	: 4 SEPTEMBER 2013
TENTANG	: CERAH TALAK
PEMOHON	: NAMA PEMOHON
ALAMAT	: ALAMAT PEMOHON, KABUPATEN TAKALAR
	MELAWAN
TERMOHON	: NAMA TERMOHON BINTI NAMA AYAH TERMOHON
	ALAMAT TERMOHON, KABUPATEN TAKALAR,
ALAMAT	:



P U T U S A N

Nomor 68/Pdt.G/2013/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di rumah TEMPAT KERJA PEMOHON, pendidikan D3 Keperawatan, alamat ALAMAT PEMOHON, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, pendidikan D3 Keperawatan, alamat ALAMAT TERMOHON, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah mempelajari Pemberitahuan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi



Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 68/Pdt.G/2013/PA Tkl., mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/07/II/2008, tertanggal 23 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal silih berganti antara rumah orang tua pemohon di Pakkabba Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan di rumah orang tua termohon di Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun 6 bulan, dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juli 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon selalu berkata kasar kepada orang tua pemohon dan menjadikan orang tua pemohon sebagai pembantu.
 - b. Termohon selalu memarahi anak pemohon walaupun hanya masalah sepele saja.
 - c. Termohon selalu berusaha menghancurkan pemohon dengan cara termohon selalu menyebarkan fitnah ke atasan pemohon sehingga pemohon dikeluarkan dari tempat kerja.



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Januari 2012 saatmana termohon memarahi ibu pemohon, kemudian ibu pemohon menyuruh pemohon menasehati termohon, namun termohon marah-marah dan pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang, dan telah berpisah tempat kurang lebih satu tahun lima bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai, tapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula pemohon dan termohon menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Hadrawti, S.Ag, MHI, akan tetapi berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.



Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ayah termohon bernama Spadi alias NAMA AYAH TERMOHON.
- Bahwa dalil permohonan pemohon point 1 mengenai pernikahan pemohon dengan termohon adalah benar.
- Bahwa dalil permohonan pemohon point 2 mengenai tempat tinggal setelah menikah pemohon dengan termohon adalah benar.
- Bahwa dalil permohonan pemohon point 3 benar pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tapi tidak benar umurnya 4 tahun 6 bulan, yang benar umurnya 5 tahun 4 bulan.
- Bahwa dalil permohonan pemohon point 4 tidak benar, jika sejak bulan Juli 2011 terjadi perselisihan yang benar sejak bulan November 2012, karena bulan November 2012 termohon masih tinggal di rumah orangtua pemohon.
- Bahwa dalil permohonan pemohon point 5 huruf a tidak benar, karena termohon tidak pernah memperlakukan dan menjadikan orang tua pemohon sebagai pembantu, dia sendiri yang mau mengerjakan semua.
- Bahwa dalil permohonan pemohon point 5 huruf b mengenai termohon selalu memarahi anak pemohon walaupun masalah sepele saja tidak benar.
- Bahwa dalil permohonan pemohon point 5 huruf b mengenai termohon selalu berusaha menghancurkan pemohon dengan cara termohon selalu menyebarkan fitnah ke atasan pemohon, sehingga pemohon dikeluarkan dari tempat kerja, termohon akui pernah datang ke kantor rumah sakit tempat pemohon bekerja, karena ada gosip pemohon sedang dekat dengan perempuan Pegawai Rumah Sakit tempat



pemohon bekerja dan pihak Rumah sakit sudah mengetahui semua, termohon cuma mau klarifikasi, tapi termohon tidak bertemu dengan atasannya, termohon hanya bertemu dengan bu Jum.

- Bahwa permohonan pemohon point 6 tidak benar, yang benar puncak perselisihan pada bulan Nopember 2012 dan termohon meninggalkan rumah orangtua pemohon pada bulan Januari 2013 atau sekitar 8 bulan, karena termohon tidak diajak bicara dan tidak diberi nafkah oleh pemohon.
- Bahwa terhadap permohonan pemohon point 7 atas keinginan pemohon untuk bercerai dengan termohon, termohon setuju apabila pemohon ingin menceraikan termohon, kalau itu sudah keputusan pemohon mau diapalagi, akan tetapi ada yang termohon tuntut.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil pada point 3 yang benar umurnya 5 tahun 4 bulan sesuai yang disampaikan oleh termohon, karena pemohon lupa tanggal berapa anak lahir.
- Bahwa sejak juli 2011 sudah terjadi perselisihan, namun pada bulan November 2012 pemohon yang meninggalkan rumah orangtua pemohon walaupun termohon ada di rumah orangtua termohon, pemohon katakan pada orangtua pemohon bahwa pemohon tidak akan pulang ke rumah selama masih ada termohon disana.
- Bahwa bantahan termohon point 5 huruf a tidak benar yang benar kalau termohon memperlakukan orang tua pemohon sebagai pembantu karena semua pekerjaan termohon diserahkan kepada orang tua pemohon dan semua tetangga mengetahui tentang sifat termohon tersebut.
- Bahwa mengenai puncak perselisihan pemohon dan termohon, pemohon tetap pada permohonan pemohon, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2012.
- Bahwa jawaban termohon mengenai telah pisah selama 8 bulan, kalau itu pemohon tidak tahu karena pemohon tidak pernah lagi kembali ke



rumah, pemohon bilang sama orang tua pemohon, selama termohon masih di rumah pemohon tidak akan kembali.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan, termohon menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa pada agenda jawaban termohon mengajukan gugatan rekonsensi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dalam konvensi, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/07/II/2008, tertanggal 23 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.
- b. Saksi-saksi, sebagai berikut :
 1. Nurlia binti Dg. Ramang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon bernama NAMA PEMOHON, pemohon adalah ipar saksi, karena suami saksi bersaudara kandung dengan pemohon, sedangkan termohon bernama NAMA TERMOHON.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua pemohon di Pakabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON.
 - Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi, disebabkan karena pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar, saksi hanya diberi tahu oleh mertua saksi.



- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya pemohon dan termohon bertengkar.
 - Bahwa ibu pemohon yang mencuci dan masak di rumah.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya, termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak saling mengunjungi, hanya termohon pernah datang satu kali mengantar anaknya sewaktu termohon mau pergi kerja.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung termohon datang ke rumah pemohon, saksi tahu dari anak saksi kalau termohon datang mengantar anaknya.
 - Bahwa mengenai nafkah pemohon kepada termohon dan anaknya saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana pemohon bekerja.
 - Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar rukun dengan termohon, namun pemohon sudah tidak mau lagi.
2. Abd Asis Dg. Taba bin Saribu Dg. Serang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon bernama NAMA PEMOHON, pemohon adalah anak saksi, sedangkan termohon bernama NAMA TERMOHON adalah menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi di Pakabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi, saksi tidak tahu penyebab pemohon dan termohon tidak rukun lagi.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak tahu jika termohon selalu marah-marah dan berkata kasar kepada ibu pemohon dan saksi tidak tahu keadaan di rumah, karena saksi berangkat kerja pada pagi hari dan malam baru pulang.



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya, termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon tidak pernah menemui termohon dan anaknya.
 - Bahwa mengenai nafkah pemohon kepada termohon dan anaknya saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi tidak tahu pemohon dikeluarkan dari pekerjaannya karena permintaan termohon, yang saksi tahu termohon pernah datang ke tempat kerja pemohon hanya mencari pemohon.
 - Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.
3. Merana Dg. Kanang binti Dg. Sineng, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon bernama NAMA PEMOHON, pemohon adalah anak saksi, sedangkan termohon bernama NAMA TERMOHON adalah menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi di Pakabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi, karena pemohon dan termohon sering bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar dalam kamar.
 - Bahwa penyebabnya pemohon menganggap termohon menjadikan saksi sebagai pembantu.
 - Bahwa saksi sendiri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
 - Bahwa saksi juga dimarahi termohon ketika termohon memarahi anaknya, karena saksi membela anaknya pemohon dan termohon.



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, termohon yang meniggalkan rumah karena tidak pernah diajak bicara oleh pemohon.
- Bahwa termohon dan anaknya tinggal di rumah orangtua termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon tidak pernah menemui termohon dan anaknya.
- Bahwa mengenai nafkah pemohon kepada termohon dan anaknya saksi tidak tahu.
- Bahwa dahulu pemohon bekerja di rumah sakit, tapi sekarang sudah dikeluarkan, saksi tidak tahu pemohon dikeluarkan dari pekerjaannya karena permintaan termohon, yang saksi tahu termohon pernah datang ke tempat kerja pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang pemohon bekerja dan berapa gajinya.
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa di persidangan pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan alat bukti, selain dari ketiga saksi yang pemohon ajukan di persidangan, karena hanya ketiga saksi tersebut yang mengetahui mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon.

Bahwa oleh karena pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti (saksi), dan majelis hakim berpendapat pemohon perlu untuk menguatkan dalil-dalilnya dengan sumpah, maka ketua majelis memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir eed*), dengan penetapan sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar, dengan lafadz sumpah **“Wallahi” Demi Allah, saya bersumpah bahwa dalil-dalil yang termuat dalam surat permohonan saya adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya”**.
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.



Bahwa ketua majelis telah memberi kesempatan kepada termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa pemohon menyatakan akan memberi mut'ah kepada termohon berupa jam tangan.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon dan mohon putusan, sedangkan termohon dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim.

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak dalam rekonvensi mengalami perubahan, termohon konvensi selanjutnya disebut penggugat dan pemohon konvensi disebut tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2013, sebelum pemeriksaan perkara konvensi memasuki tahap pembuktian, penggugat mengajukan rekonvensi nafkah lampau dan nafkah anak pasca perceraian.

Menimbang, bahwa perihal dua item gugatan tersebut, penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang akan penggugat tuntutan yaitu : yang pertama tergugat mau menafkahi anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 5 tahun 4 bulan sampai dewasa. Karena anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat sebagai ayahnya berkewajiban memberi nafkah pada anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, penggugat menuntut 50% dari gaji tergugat setiap bulan sampai NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dewasa.
- Bahwa tuntutan yang kedua penggugat menuntut nafkah lampau termohon selama 8 bulan, karena sudah 8 bulan penggugat tidak diberi nafkah oleh tergugat.



- Bahwa penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 8 bulan kalau ditotal sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa penggugat menuntut pertama Majelis Hakim mengabulkan tuntutan penggugat, yang kedua menghukum tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar 50% dari gaji pemohon setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang ketiga menghukum tergugat dibebani untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 500.000 perbulan dan yang keempat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun tuntutan penggugat 50% dari gaji tergugat, sekarang tergugat tidak mampu karena tergugat sudah tidak bekerja lagi, tapi tergugat tetap akan bertanggung jawab terhadap anak.
- Bahwa kalau tergugat sudah bekerja lagi, tergugat sanggup memberikan nafkah untuk anak minimal 20% dari gaji tergugat.
- Bahwa tergugat tidak sanggup memberi nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seperti yang dituntut penggugat, tergugat hanya sanggup Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan jadi jumlahnya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 8 bulan, tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat selama 8 bulan, karena tergugat tidak punya pekerjaan lagi, karena tergugat dikeluarkan dari pekerjaan atas laporan penggugat.
- Bahwa sekarang tergugat honor di Rumah TEMPAT KERJA PEMOHON.
- Bahwa tergugat tidak diberi gaji, hanya uang bensin saja yang tergugat terima sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kalau tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak 50% dari gaji, penggugat minta 30% dari gaji.



- Bahwa kalau tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lampau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), penggugat minta Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dikali 8 bulan totalnya menjadi Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tetap pada jawaban tergugat, tergugat akan memberi nafkah anak minimal 20% dari gaji tergugat.
- Bahwa tergugat hanya sanggup memberi nafkah lampau kepada penggugat Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Bahwa ketua majelis telah memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim dan tergugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : sejak Juli 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan termohon selalu berkata kasar kepada orang tua pemohon dan menjadikan orang tua pemohon sebagai pembantu, termohon selalu memarahi anak pemohon walaupun hanya masalah sepele saja, termohon selalu berusaha menghancurkan pemohon dengan cara termohon selalu menyebarkan fitnah ke atasan pemohon sehingga pemohon dikeluarkan dari tempat kerja dan



puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Januari 2012 saatmana termohon memarahi ibu pemohon, kemudian ibu pemohon menyuruh pemohon menasehati termohon, namun termohon marah-marah dan pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang, dan telah berpisah tempat kurang lebih satu tahun lima bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan pemohon, Majelis Hakim secara yuridis memahami bahwa permohonan cerai pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan pemohon dan termohon menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah pula dilaksanakan mediasi oleh mediator **Hadrawati, S.Ag, MHI.**, dalam laporannya tertanggal 10 Juli 2013 yang menyatakan mediasi TIDAK BERHASIL;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya termohon mengakui sebahagian dalil permohonan pemohon mengenai hubungan hukum, bahwa benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya termohon membantah sebahagian dalil permohonan pemohon, yakni



mengenai kapan mulai dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidaklah penting bahkan tidaklah perlu untuk mencari siapa pihak yang bersalah atau yang menjadi biang kesalahan diantara suami istri dalam permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon, akan tetapi yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, yaitu : apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus-menerus atau perselisihan bersifat sementara waktu, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon?

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi masing-masing bernama Nurlia binti Dg. Ramang, Abd Asis Dg. Taba bin Saribu Dg. Serang dan Merana Dg. Kanang binti Dg. Sineng, sedangkan termohon tidak menghadirkan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi waktu untuk mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/07/II/2008, tertanggal 23 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya menerangkan hubungan pemohon dan termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga berkualitas menjadi para pihak dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan pemohon mengajukan tiga orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan dua orang saksi pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan pemohon perihal termohon selalu berusaha menghancurkan pemohon dengan cara termohon selalu menyebarkan fitnah ke atasan pemohon sehingga pemohon dikeluarkan dari tempat kerja, sebagaimana termuat dalam dalil permohonan pemohon posita 5 huruf c, tidak dikuatkan oleh keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga pemohon sehingga majelis hakim menyatakan bahwa posita 5 huruf c dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan pemohon perihal puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Januari 2012 saatmana termohon memarahi ibu pemohon, kemudian ibu pemohon menyuruh pemohon menasehati termohon, namun termohon marah-marah, tidak dikuatkan oleh keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga pemohon, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa dalil pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan pemohon perihal termohon selalu berkata kasar kepada orang tua pemohon dan menjadikan orang tua pemohon sebagai pembantu, termohon selalu memarahi anak pemohon walaupun hanya masalah sepele saja, sebagaimana termuat dalam dalil permohonan pemohon posita 5 huruf a dan b, tidak dikuatkan oleh keterangan saksi kesatu dan saksi kedua pemohon, namun dikuatkan oleh saksi ketiga pemohon saja, oleh karena dalil permohonan pemohon posita 5 huruf a dan b hanya dikuatkan oleh keterangan satu saksi, yaitu saksi ketiga pemohon, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata, berdasarkan azas *unus testis nullus testis*, kesaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, maka pemohon harus



menambah alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon tidak sanggup lagi untuk menambah alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, dengan alasan hanya ketiga saksi yang telah dihadirkan tersebut yang paling mengetahui mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak sanggup lagi untuk menambah alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka Majelis Hakim memerintahkan pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suplitoir eed*).

Menimbang, bahwa selain posita pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, sebahagian telah diakui termohon yakni mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon dan sebahagian dikuatkan oleh keterangan saksi, yaitu saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, merupakan keluarga terdekat pemohon dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum dan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sejak menikah hingga saat ini. Bahkan ketiga saksi tersebut telah terlibat langsung dalam berbagai peristiwa yang berkaitan dengan masalah rumah tangga yang dihadapi pemohon dan termohon. Keterangan juga saling bersesuaian, tidak ada pertentangan, dan satu sama lainnya meneguhkan pengakuan pemohon atas dalil permohonan pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 306 sampai dengan 310 R.Bg. tentang syarat formil dan materil bagi saksi dan keterangan saksi, serta ketentuan Pasal 311 R.Bg. tentang pengakuan di muka Hakim, Majelis Hakim menilai telah cukup pijakan yuridis untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 3 Januari 2008 dan selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.



- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon, karena pemohon menuduh termohon menjadikan orang tua pemohon sebagai pembantu dan termohon selalu memarahi anak pemohon walaupun hanya masalah sepele.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang, termohon meninggalkan pemohon, selama itu sudah tidak ada saling komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa keluarga pemohon telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan dalam membina rumah tangga, disebabkan karena pemohon menuduh termohon menjadikan orang tua pemohon sebagai pembantu dan termohon selalu memarahi anak pemohon walaupun hanya masalah sepele. Sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan pemohon dengan termohon antara lain : karena pemohon menuduh termohon menjadikan orang tua pemohon sebagai pembantu dan termohon selalu memarahi anak pemohon walaupun hanya masalah sepele, pemohon disikapi dengan pergi meninggalkan termohon dan tidak mau kembali ke rumah orangtua pemohon jika termohon masih di rumah orangtua pemohon, selanjutnya pada bulan Januari 2013 termohon pulang ke rumah orangtuanya karena pemohon tidak mau mengajak bicara termohon dan selama pisah tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan, walaupun pemohon dan termohon berada dalam jarak



relatif dekat yaitu pemohon dan termohon tinggal di wilayah Takalar., namun keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dalam berumah tangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat bentuk pertengkaran dan perselisihan antara mereka. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan pemohon dengan termohon sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan pemohon dengan termohon menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan pemohon dengan termohon saat ini sudah melampaui kualitas dasar pertengkarnya. Pertengkaran dan perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Upaya keluarga pemohon, Mediator Pengadilan dan juga upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan damai dengan cara menasehati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon, ternyata tidak berhasil mengurungkan niat pemohon bercerai dengan termohon. pemohon sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan termohon meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara pemohon dengan termohon tetap tidak harmonis. Karena itulah, Majelis Hakim berkesimpulan perselisihan pemohon dengan termohon bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Membiarkan perselisihan tersebut berjalan linear dan monoton tidak bisa lagi diharapkan



menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada peningkatan eskalasi perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak, apalagi dalam perkara a quo keduanya tidak punya dorongan hati, terbukti bahwa keduanya tidak saling mengunjungi dan komunikasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari ***kaidah fiqhyah*** sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga pemohon dan termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Oleh karena itu, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa meskipun termohon di persidangan tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi haknya apabila diceraikan oleh pemohon, namun oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh pemohon sebagai suami dan selama di persidangan tidak terbukti penyebab keretakan rumah tangga tersebut disebabkan termohon nusyuz kepada pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai talak, maka pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon, serta dengan mempertimbangkan dan memperhatikan petitum subsidair, Majelis Hakim secara *ex officio* berwenang menetapkan nafkah iddah dan mut'ah yang harus ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dari Kitab *Al Muhazzab Juz II* halaman 176, sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها لسكنى
والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i maka ia (suami) wajib menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;

Dan dari Kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 25 sebagai berikut :

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya : Wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang dicerai ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa atas keterangan pemohon, sekarang pemohon bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besarnya kewajiban nafkah iddah yang dibebankan kepada pemohon setiap bulannya selama 3 bulan, maka Majelis Hakim memperhatikan keputusan mengenai Upah Minimum Propinsi, berdasar pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2550/X/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Upah Minimum Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, yaitu Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan, sedangkan tergugat memiliki gaji sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga gaji tergugat tersebut berada di bawah UMP Sulawesi Selatan 2013.

Menimbang, bahwa memperhatikan gaji tergugat sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan gaji tersebut berada di bawah UMP Sulawesi Selatan 2013, maka Majelis Hakim dalam membebani nafkah iddah kepada pemohon akan mengacu pada data nasional tentang garis kemiskinan tahun 2013.

Menimbang, bahwa menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan dalam garis kemiskinan 2013 yaitu sebesar Rp 259.520,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) perkapita perbulan, angka tersebut berdasar pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*), meliputi unsur makanan maupun non makanan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut merupakan beban terendah bagi pemohon



dalam memenuhi kewajiban menafkahi penggugat, yaitu memberi nafkah kepada istri selayaknya menafkahi orang yang termasuk dalam kategori miskin, atau beban nafkah bagi seseorang untuk ukuran *layak hidup* bukan *hidup layak*. Karena itu pula, pembebanan tersebut sudah memenuhi unsur kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan nominal beban tersebut, maka jumlah keseluruhan beban nafkah iddah pemohon kepada termohon selama 3 bulan yaitu : $3 \times \text{Rp. } 259.520,00 = \text{Rp } 778.560,00$ (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang dibulatkan menjadi Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jumlah pembebanan mut'ah kepada pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangganya selama kurang lebih 5 tahun lamanya, suka dan duka telah mewarnai kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak sebagai hasil dari buah cinta mereka, maka wajar apabila pemohon memberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan kepada termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim akan membebankan kepada pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap termohon sesuai kemampuan, kelayakan dan kepatutan, berdasarkan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai talak, maka pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada termohon baik berupa barang atau uang.

Menimbang, bahwa pemohon dengan iktiklas akan memberikan mut'ah kepada termohon berupa jam tangan, oleh karena itu majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk memberi mut'ah kepada termohon berupa jam tangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan



penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

III. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak dalam rekonvensi mengalami perubahan, termohon dalam konvensi selanjutnya disebut penggugat dan pemohon dalam konvensi disebut tergugat.

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban termohon dalam konvensi, penggugat/termohon Konvensi mengajukan beberapa gugatan rekonvensi, yaitu:

- a. Gugatan nafkah lampau selama 8 bulan.
- b. Gugatan nafkah anak setelah perceraian.

Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama untuk mengadili perkara ini, yang secara normatif mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:
"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan..."
2. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:
"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :



f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 point ketentuan yang disebutkan di atas, Pengadilan Agama menurut hukum berwenang secara absolut mengadili kedua jenis gugatan dalam rekonvensi penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi penggugat, di persidangan tergugat mengakui bahwa penggugat dan tergugat mempunyai satu orang anak, yang saat ini bersama penggugat, tergugat bersedia memberi nafkah kepada anak penggugat dan tergugat sebesar 20% dari gaji tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun berdasarkan pengakuan dan kesanggupan tergugat serta demi azas kemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan nafkah lampau dan nafkah anak pasca perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

a. Gugatan nafkah lampau selama 8 bulan

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

...

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 34 ayat (1): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.



- Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam “*Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*”

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau istri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dan telah memperoleh seorang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi penggugat untuk dinafkahi oleh tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi tergugat untuk menafkahi penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*”. Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri yang dijatuhi talak *raj’i* menjalani masa *iddah*, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu’/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang. Sebelumnya, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, namun tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan menyatakan tidak akan



pulang selagi ada penggugat di rumah orang tua tergugat, oleh karena penggugat tidak diajak bicara dan tidak ditemui tergugat, akhirnya pada bulan Januari 2013 penggugat pulang ke rumah orangtuanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggugat sebagai istri tidak dapat dinilai melakukan perbuatan nusyuz, sebab penggugat masih menunjukkan sikap yang tunduk dan tidak menghalangi tergugat untuk bersenang-senang dengan dirinya. Oleh karena penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang nusyuz, sehingga penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun tergugat pisah tempat tinggal dengan penggugat dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi penggugat untuk menuntut tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah lampau kepada tergugat adalah 8 bulan, sebagaimana tuntutan penggugat dan pengakuan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan bahwa saat ini bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besarnya kewajiban nafkah lampau yang dibebankan kepada tergugat setiap bulannya selama 8 bulan, maka Majelis Hakim memperhatikan keputusan mengenai Upah Minimum Propinsi, berdasar pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2550/X/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Upah Minimum Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, yaitu Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan, sedangkan tergugat memiliki gaji sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga gaji tergugat tersebut berada di bawah UMP Sulawesi Selatan 2013.



Menimbang, bahwa memperhatikan gaji tergugat sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan gaji tersebut berada di bawah UMP Sulawesi Selatan 2013, maka Majelis Hakim dalam membebani nafkah lampau kepada tergugat akan mengacu pada data nasional tentang garis kemiskinan tahun 2013.

Menimbang, bahwa menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan dalam garis kemiskinan 2013 yaitu sebesar Rp 259.520,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) perkapita perbulan, angka tersebut berdasar pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*), meliputi unsur makanan maupun non makanan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut merupakan beban terendah bagi tergugat dalam memenuhi kewajiban menafkahi penggugat, yaitu memberi nafkah kepada istri selayaknya menafkahi orang yang termasuk dalam kategori miskin, atau beban nafkah bagi seseorang untuk ukuran *layak hidup* bukan *hidup layak*. Karena itu pula, pembebanan tersebut sudah memenuhi unsur kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan nominal beban tersebut, maka jumlah keseluruhan beban nafkah bagi tergugat untuk penggugat selama 8 bulan yaitu : $8 \times \text{Rp. } 259.520,00 = \text{Rp. } 2.076.160,00$ (dua juta tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), yang dibulatkan menjadi Rp 2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

b. Gugatan nafkah anak setelah perceraian.

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 ayat (1) dan (2)

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,*



kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf d dan f.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya, NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara penggugat dengan tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban tergugat tersebut, dengan demikian, gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membebani tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulannya, yang harus dibebankan kepada tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

Artinya: ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang



diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

menimbang, bahwa dalam membebani berapa nominal beban nafkah 1 (satu) orang anak setelah perceraian, Majelis Hakim akan menyesuaikan sesuai kadar kemampuan tergugat, berdasarkan pengakuan tergugat, saat ini tergugat bekerja dengan gaji sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim dalam membebani tergugat nafkah 1 (satu) orang anak setelah perceraian akan mengacu pada data nasional tentang garis kemiskinan tahun 2013.

Menimbang, bahwa menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan dalam garis kemiskinan 2013 yaitu sebesar Rp 259.520,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) perkapita perbulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut merupakan beban terendah bagi tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah 1 (satu) orang anak setelah perceraian, yaitu memberi nafkah kepada anak selayaknya menafkahi orang yang termasuk dalam kategori miskin, atau beban nafkah bagi seseorang untuk ukuran *layak hidup* bukan *hidup layak*. Karena itu pula, pembebanan tersebut sudah memenuhi unsur kepatutan.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi *bahwa* perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari

waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Sesuai dengan kesanggupan tergugat, apabila tergugat sudah mempunyai gaji yang tetap maka tergugat akan memberi 20% dari gaji tergugat dan selanjutnya dapat berubah sesuai dengan ketentuan pemerintah setiap tahun mengenai upah minimum provinsi Sulawesi Selatan, atau paling sedikit Rp 259.520,00 (dua ratus lima puluh



sembilan ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah). Kewajiban tersebut tetap berlaku sampai NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang usianya kurang lebih 5 tahun 4 bulan, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dari tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut.

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah lampau dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang merupakan *assesoir* dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Menghukum pemohon memberi nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).



4. Menghukum pula pemohon membayar mut'ah kepada termohon berupa jam tangan.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
3. Menghukum tergugat memberikan nafkah anak kepada penggugat untuk 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON minimal Rp 259.520,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah), pembebanan nafkah anak tersebut dimulai sejak tergugat mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah.
4. Menolak selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 M. bertepatan tanggal 28 Syawal 1434 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, **Dra. Salmah** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Kasang** dan **Toharudin, SHI** sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Dra. A. Marhani Halim** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri pula oleh pemohon



Konvensi/tergugat Rekonvensi dan termohon Konvensi/penggugat
Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Kasang

Ttd

Toharudin, SHI

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Salmah

Panitera pengganti,

Ttd

Dra. A. Marhani Halim

Rincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
-	ATK	: Rp.	50.000,-	
-	Panggilan	: Rp.	175.000,-	
-	Redaksi	: Rp.	5.000,-	
-	Meterai	: Rp.	6.000,-	
	JUMLAH	: Rp.	266.000,-	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Sudirman, S.H